



## **PUTUSAN**

**Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Kamaruddin Als Kama Bin Muslim;  
Tempat Lahir : Muara Badak;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 81 RT 006 / 000  
Kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak  
Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020.
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh ketua sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 01 September 2020.
6. Penuntut Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020.
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum "Binarida Kusumastuti, SH dan Rekan" Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samainda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim RT 007 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Prov Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Trg.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-163/TNGGA/08/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan KAMARUDDIN Als KAMA Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 beratnya diatas 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang aArkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin MUSLIM oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 10 (sepuluh)

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 3 (satu) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika berat kotor 16,01 gram
- o 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC,
- o 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru
- o 1 (satu) buah kaos kaki

**Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk terdakwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-163/TNGGA/08/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin MUSLIM bersama-sama saksi ANDRI APRAJA DAKOSTA Als ANDRI Bin IWAN DACOSTA (tersangka dalam berkas terpisah) pada Hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.40 Wita atau pada waktu lain pada Bulan April tahun 2020, bertempat dijalan Sultan Hasanuddin No 22 Rt 006/000 kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Saiful Hadi bersama saksi Vecky Kiswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika lalu kemudian saksi Saiful dan saksi

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vecky melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada terdakwa didalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika sabu-sabu dengan total berat 16,01 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver vertuliskan HARNIC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna Orange, lalu terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalimantan timur di Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dari sdr RAMLAN (DPO) dimana sdr Ramlan (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan " *Sudah ada ini ambil diwartel tempat biasa* " lalu terdakwa mengatakan " *iya aku kesana* " dan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 23.000.000 lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan menyimpannya didalam kotak sepatu dalam rumahnya, bahwa terdakwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut membaginya lagi kedalam paketan kecil masing-masing dengan harga yang bervariasi ada yang harga Rp.100.000, Rp. 150.000, untuk terdakwa jual kembali dengan dibantu oleh saksi Andri Apraja (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan upah Rp.2.000.000 apabila paketan sabu-sabu habis terjual
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 4688/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Balikpapan Nomor :35/10959.BAP/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dengan hasil 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,31 gram.
- Bahwa terdakwa dalam membeli,menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin MUSLIM bersama-sama saksi ANDRI APRAJA DAKOSTA Als ANDRI Bin IWAN DACOSTA (tersangka dalam berkas terpisah) pada Hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.40 Wita atau pada waktu lain pada Bulan April tahun 2020, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No 22 Rt 006/000 kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya diatas 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Saiful Hadi bersama saksi Vecky Kiswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika lalu kemudian saksi Saiful dan saksi Vecky melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada terdakwa didalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika sabu-sabu dengan total berat 16,01 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver vertuliskan HARNIC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna Orange, lalu terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalimantan timur di Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dari sdr RAMLAN (DPO) dimana sdr Ramlan (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan " Sudah ada ini ambil di wartel tempat biasa " lalu terdakwa mengatakan " iya aku kesana " dan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 23.000.000 lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan menyimpannya didalam kotak sepatu dalam rumahnya, bahwa terdakwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut membaginya lagi kedalam paketan kecil masing-masing dengan harga yang bervariasi ada yang harga Rp.100.000, Rp. 150.000, untuk terdakwa jual kembali dengan dibantu oleh saksi Andri Apraja (tersangka dalam perkara terpisah) dengan upah Rp.2.000.000 apabila paketan sabu-sabu habis terjual

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 4688/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaan Balikpapan Nomor :35/10959.BAP/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dengan hasil 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 12,31 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan tanpa ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki dan menguasai adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“SAIFUL HADI SAPUTRA”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi dan rekan dari resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 18.40 Eita di jalan Sultan Hasanuddin Gg Delta RT. 06 No. 22 Kel. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika sabu-sabu dengan total berat 16,01 gram, 1 (satu) buah

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbangan digital warna silver vertuliskan HARNIC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna Orange,
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika dari sdr. RAMLAN (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa biasa menuual Narkotika dengan bantuan sdr. ANDI APRAJA
- Bahwa saksi ANDI APRAJA mendapatkan upah dari terdakwa untuk mengantarkan Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

Saksi ke-2 (dua) **"VECKI KISWANTO"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa benar saksi dan rekan dari resnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 18.40 Eita di jalan Sultan Hasanuddin Gg Delta RT. 06 No. 22 Kel. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika sabu-sabu dengan total berat 16,01 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver vertuliskan HARNIC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna Orange,
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika dari sdr. RAMLAN (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa biasa menuual Narkotika dengan banruan sdr. ANDI APRAJA
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

**Saksi Ke-3 “ANDI APRAJA DAKOSTA” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa benar saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Sultan Hasansuddin GG Delta RT. 06 No. 22 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi di tangkap atas kepemilikan Narkotika sebanyak 2 (dua) poket serta uang tunai sejumlah Rp.100.000 dalam bentuk pecahan Rp. 50.000
- Bahwa maksud saksi menerima Narkotika dari terdakwa dalah utuk mengantarkan Narkotika pesanan orang dan saksi diberikan upah oleh terdakwa
- Bahwa saksi sudah pernah engantarkan Narkotika milik terdakwa sebanyak kurang lebih 10 kali
- Bahwa benar tugas saksi sebagai kurir dengan keuntungan Rp.10.000 s/d Rp. 20.000 Per satu kali antar Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas Kpemilikan Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.40 Wita dijalan Sultan Hasanuddin No 22 Rt 006/000

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,

- Bahwa benar pada saat di tangap, petugas menemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual Narkotika di bantu oleh sdr. ANDI APRAJA dengan memebri upah
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dari sdr RAMLAN (DPO) dimana sdr Ramlan (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ Sudah ada ini ambil diwartel tempat biasa ” lalu terdakwa mengatakan “ iya aku kesana “ dan terdakwa menuju tempat yang ditentukan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 23.000.000 lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan menyimpannya didalam kotak sepatu dalam rumahnya, bahwa terdakwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut membaginya lagi kedalam paketan kecil masing-masing dengan harga yang bervariasi ada yang harga Rp.100.000, Rp. 150.000, untuk terdakwa jual kembali dengan dibantu oleh saksi Andri Apraja (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan upah Rp.2.000.000 apabila paketan sabu-sabu habis terjual
- Bahwa terdakwa dalam membeli,menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika berat kotor 16,01 gram
- 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC,
- 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru
- 1 (satu) buah kaos kaki

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas Kpemilikan Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.40 Wita dijalan Sultan Hasanuddin No 22 Rt 006/000 kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Bahwa benar pada saat di tangap, petugas menemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual Narkotika di bantu oleh sdr. ANDI APRAJA dengan memebri upah
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dari sdr RAMLAN (DPO) dimana sdr Ramlan (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ Sudah ada ini ambil diwartel tempat biasa ” lalu terdakwa mengatakan “ iya aku kesana “ dan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 23.000.000 lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan menyimpannya didalam kotak sepatu dalam rumahnya, bahwa terdakwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut membaginya lagi kedalam paketan kecil masing-masing dengan harga yang bervariasi ada yang harga Rp.100.000, Rp. 150.000, untuk terdakwa jual kembali dengan dibantu oleh saksi Andri Apraja (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan upah Rp.2.000.000 apabila paketan sabu-sabu habis terjual
- Bahwa terdakwa dalam membeli,menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar ketentuan pasal kesatu yakni pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. UNSUR "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kamaruddin Als Kama bin Muslim selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Kamaruddin Als Kama bin Muslim

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**ad. 2. UNSUR " Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas Kpemilikan Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.40 Wita di jalan Sultan Hasanuddin No 22 Rt 006/000 kelurahan Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,
- Bahwa benar pada saat di tangap, petugas menemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC, 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru serta 1 (satu) buah kaos kaki
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual Narkotika di bantu oleh sdr. ANDI APRAJA dengan memeberi upah

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali dari sdr RAMLAN (DPO) dimana sdr Ramlan (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ Sudah ada ini ambil diwartel tempat biasa ” lalu terdakwa mengatakan “ iya aku kesana ” dan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli seharga Rp. 23.000.000 lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan menyimpannya didalam kotak sepatu dalam rumahnya, bahwa terdakwa setelah menerima paket sabu-sabu tersebut membaginya lagi kedalam paketan kecil masing-masing dengan harga yang bervariasi ada yang harga Rp.100.000, Rp. 150.000, untuk terdakwa jual kembali dengan dibantu oleh saksi Andri Apraja (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan upah Rp.2.000.000 apabila paketan sabu-sabu habis terjual
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MUSLIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah),
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika berat kotor 16,01 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digitgal warna silver bertuliskan HARNOC;
  - 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos kaki;**dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal : 12 Januari 2021 oleh kami, **ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, S.H.MH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing-masing sebagai

*Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)